

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK**

**INTERNAL AUDIT CHARTER**  
**Nomor SK. 01/PW000/TEL-00000000/2024**

**I. PENDAHULUAN**

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut Telkom atau Perusahaan, sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN, antara lain Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) di Indonesia.

Selain itu, Telkom sebagai perusahaan publik yang terdaftar diberbagai pasar modal (*multi listing*) diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan hasil usahanya kepada pemegang saham, kreditor dan masyarakat umum (*stakeholder*).

Sebagai perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) Telkom harus tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu bentuk kepatuhan berupa penyampaian informasi kepada OJK dalam setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Senior Vice President (SVP) Internal Audit.

Sebagai perusahaan yang juga mencatatkan sahamnya di *New York Stock Exchange* (NYSE), Telkom juga harus tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh *United States Securities and Exchange Commission* (US SEC), diantaranya adalah melalui penerapan pengendalian internal.

Sehubungan dengan adanya kepentingan dan risiko Perusahaan serta risiko bersama pada Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi dan Entitas Lainnya, Departemen Internal Audit (IA) menerapkan tata kelola terintegrasi melalui mekanisme sinergi dan melalui pengaturan hubungan kerja dapat melakukan fungsinya bersama dengan unit yang melakukan peran audit pada Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi dan Entitas Lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sekaligus untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Perusahaan agar sesuai dengan *purpose*, visi dan misi, serta memberikan landasan dan pedoman bagi IA yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Internal Audit Perusahaan yang selanjutnya disebut Internal Audit Charter.

Internal Audit Charter merupakan bentuk dukungan dan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris atas fungsi IA, berupa dasar hukum yang mengikat bagi IA untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif melalui peran pengawasan dan peran *strategic partner* dalam pemberian jasa *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif di seluruh unit organisasi Perusahaan.



## II. DEFINISI

1. **Anak Perusahaan** adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Telkom atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Telkom.
2. **Audit Internal** adalah kegiatan pemberian jasa *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.
3. **Audit Internal Terintegrasi atau Sinergi Audit** adalah kegiatan audit internal yang dilakukan terhadap dan/atau bersama Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan Entitas Lainnya.
4. **Auditor Internal** adalah pihak yang bekerja di dalam suatu entitas/ perusahaan yang bertugas untuk menjalankan aktivitas Audit Internal.
5. **Dana Pensiun Telkom (Dapentel)** adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun manfaat pasti kepada karyawan Telkom.
6. **Departemen Internal Audit (IA)** adalah unit kerja di Telkom yang menjalankan fungsi Audit Internal dan dipimpin oleh Senior Vice President Internal Audit.
7. **Entitas Lainnya** adalah entitas berbadan hukum dengan aktivitas atau kegiatan ekonomi dari entitas tersebut sebagai fokusnya, yang berada di lingkungan Telkom Group (misalnya: Yayasan Kesehatan Telkom, Yayasan Pendidikan Telkom, dan Dana Pensiun Telkom).
8. **Jasa Assurance** adalah suatu pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola (*governance*), pengelolaan risiko, dan pengendalian organisasi.
9. **Jasa Konsultasi** adalah kegiatan pemberian advis (nasihat) dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati dengan klien, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, pengelolaan risiko, dan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari Manajemen (*first line* dan *second line*) kepada IA (*third line*).
10. **Kode Etik** adalah prinsip-prinsip yang relevan terhadap profesi Auditor Internal, serta aturan yang menjelaskan perilaku yang diharapkan dari seorang Auditor Internal.
11. **Perusahaan Terafiliasi** adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan Telkom, atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan Telkom, atau perseroan terbatas yang laporan keuangannya terkonsolidasi secara tidak langsung ke Telkom.
12. **Stakeholder** adalah orang atau organisasi yang dapat memengaruhi, dipengaruhi, atau mempersiapkan diri mereka sendiri dipengaruhi oleh suatu keputusan atau aktivitas.
13. **Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal atau International Professional Practices Framework (IPPF)** adalah kerangka kerja konseptual yang mengatur pedoman resmi praktik auditor internal yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditor (IIA)*.
14. **Tata Kelola Terintegrasi** adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam Telkom Group.
15. **Telkom atau Perusahaan** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
16. **Telkom Group** adalah Telkom, Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan Entitas Lainnya.
17. **Tindak Lanjut** adalah proses untuk memantau dan memastikan bahwa Manajemen telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif.



18. **Yayasan Kesehatan Telkom (Yakes)** adalah yayasan yang didirikan oleh Telkom untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya yang memenuhi syarat memperoleh fasilitas kesehatan dari Telkom.
19. **Yayasan Pendidikan Telkom (YPT)** adalah yayasan yang didirikan oleh Telkom dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

### III. MAKSUD DAN TUJUAN IA CHARTER

Maksud dari Internal Audit Charter adalah sebagai acuan dan pedoman bagi IA dalam melaksanakan fungsi dan peran Audit Internal di Perusahaan.

Adapun tujuan Internal Audit Charter adalah untuk:

1. Menetapkan ruang lingkup aktivitas kegiatan IA dalam Perusahaan;
2. Menetapkan struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang IA; dan
3. Menetapkan persyaratan Auditor Internal dan Kode Etik yang berisikan prinsip-prinsip dan aturan-aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh Auditor Internal.

### IV. VISI DAN MISI

#### Visi

*To be a trusted advisor and strategic partner* untuk mendukung terwujudnya visi perusahaan dengan tetap memenuhi aspek *Good Corporate Governance* (GCG).

#### Misi

1. Menyediakan jasa *assurance* dan konsultasi yang independen, objektif dan profesional bagi manajemen Telkom Group untuk meningkatkan kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, proses tata kelola, dan manajemen risiko;
2. Memberikan keyakinan (*assurance*) terhadap kelayakan pelaporan keuangan Perusahaan; dan
3. Mengawal secara aktif implementasi pengendalian internal, memberikan dukungan dalam meningkatkan pelaksanaan GCG, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan risiko Perusahaan.

### V. ORGANISASI DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT

#### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan audit internal, mencakup tetapi tidak terbatas pada, pemeriksaan objektif dengan tujuan memberikan penilaian independen terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, proses tata kelola, dan manajemen risiko di Telkom Group, meliputi:

- a. Menelusuri keandalan, efektivitas dan integritas dari proses dan sistem manajemen informasi serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi tersebut, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan serta kerahasiaan data.
- b. Menelusuri sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhi.
- c. Menelusuri perangkat perlindungan aktiva dan secara tepat memverifikasi keberadaan aktiva tersebut.



- d. Menelusuri informasi atau program untuk memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- e. Memberikan konsultasi dan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.
- f. Menelusuri isu pengendalian dan eksposur risiko yang signifikan, termasuk risiko kecurangan (*fraud*), isu tata kelola dan masalah lainnya berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan permintaan Direktur Utama atau Komite Audit.

## **2. Struktur dan Kedudukan Departemen Internal Audit**

- a. IA dipimpin oleh seorang kepala unit yang disebut Senior Vice President (SVP) Internal Audit.
- b. SVP Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Direktur Utama dapat memberhentikan SVP Internal Audit setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika SVP Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- d. SVP Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan audit internal.
- e. Karyawan yang ditugaskan di IA sebagai Auditor Internal bertanggung jawab secara berjenjang kepada SVP Internal Audit.

## **3. Wewenang**

- a. Memiliki akses tidak terbatas atas seluruh informasi, data, dokumen, kegiatan, dan sumber daya Telkom Group, serta meminta keterangan atau penjelasan kepada semua karyawan Telkom Group dalam rangka pelaksanaan kegiatan audit internal/ audit internal terintegrasi.
- b. Menentukan metode, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal.
- c. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- d. Melakukan koordinasi dengan Auditor Eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun dari institusi pengawasan lainnya.
- e. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan/atau insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- f. Meminta atau mendapatkan bantuan dari karyawan Telkom Group sesuai mekanisme kerja IA.
- g. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pihak luar Telkom Group jika diperlukan dengan persetujuan dari Direktur Utama.
- h. Berperan aktif dalam diskusi penunjukan dan/atau pengangkatan kepala fungsi audit internal di Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan Entitas Lainnya dengan memberikan rekomendasi.
- i. Melaksanakan audit internal pada Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi dan Entitas Lainnya melalui mekanisme yang disepakati, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.



#### 4. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan internal melalui kegiatan audit internal terintegrasi di seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Telkom Group.
- b. Memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan internal di Telkom Group sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dan Kode Etik Auditor Internal.
- c. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal.
- d. Memastikan karyawan di IA Telkom Group mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Perusahaan.
- e. Menyusun IA Charter dan mengkaji IA Charter secara periodik seiring dengan perubahan peraturan dan perkembangan Telkom Group
- f. Menyusun rencana kerja dan program kerja audit tahunan berbasis risiko yang terintegrasi serta menyusun alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan internal.
- g. Melaksanakan rencana kerja dan program kerja audit tahunan yang telah disetujui oleh Komite Audit dan disahkan oleh Direktur Utama.
- h. Melaksanakan kegiatan audit internal/ audit internal terintegrasi di luar program kerja berdasarkan instruksi dari Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- i. Menguji dan mengevaluasi kecukupan pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
- j. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- k. Melakukan review dan/atau audit atas laporan keuangan Telkom Group secara periodik.
- l. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang terkait.
- m. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dana.
- n. Membuat laporan hasil audit internal/ audit internal terintegrasi dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
- o. Memantau dan menganalisis pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal/ audit internal terintegrasi, eksternal, dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut secara periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
- p. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat Manajemen Telkom Group.
- q. Menyusun metodologi evaluasi dan program untuk meningkatkan mutu audit internal bekerja sama/ berkoordinasi dengan Komite Audit.
- r. Melakukan pemeriksaan pendahuluan dan/atau pendalaman dalam bentuk review atau audit untuk menindaklanjuti *whistleblower* dan/atau dugaan adanya kecurangan (*fraud*) di Telkom Group, dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
- s. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Telkom Group terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab IA, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan.
- t. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c. SVP IA menyampaikan kepada Direktur Utama/ Komisaris Utama/ Komite Audit jika terdapat intervensi dalam penentuan lingkup audit, pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit.
- d. SVP IA dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit, tanpa kehadiran Manajemen.

## 2. Objektivitas

- a. Auditor Internal harus objektif dalam melaksanakan tugasnya, memiliki sikap mental tidak memihak, tanpa prasangka dan menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan.
- b. Jika Auditor Internal memiliki potensi kendala independensi dan objektivitas pada Audit Internal yang akan dilaksanakan, maka auditor internal harus mengungkapkan sebelum menerima tugas.

## VII. QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP)

1. QAIP merupakan program *assurance* dan peningkatan kualitas yang dirancang untuk mengevaluasi kesesuaian aktivitas di IA dengan kebijakan Perusahaan dan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal serta meyakini pelaksanaan kepatuhan secara menyeluruh (*Total Quality Compliance*) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. QAIP mencakup penilaian oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan Audit Internal dalam memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

## VIII. PENUTUP

1. Internal Audit Charter, termasuk perubahannya disahkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Internal Audit Charter dievaluasi secara berkala serta dapat diubah dan/atau direvisi untuk penyempurnaan dan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan bisnis Perusahaan serta kebijakan internal dan/atau eksternal.
3. Dengan diberlakukannya Internal Audit Charter ini, maka Internal Audit Charter Nomor SK.13/PW000/TEL-00000000/2021 tanggal 18 Mei 2021 dinyatakan tidak berlaku.
4. Sebagai pedoman rinci dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, IA menyusun mekanisme kerja yang ditetapkan oleh SVP Internal Audit.
5. Internal Audit Charter ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Internal Audit Charter ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan serta didukung oleh seluruh jajaran di lingkungan Perusahaan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 03 Januari 2024

---

Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



Ririek Adriansyah  
Direktur Utama



**LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK**

**Tentang:**

**INTERNAL AUDIT CHARTER**

Mengetahui & menyetujui:

  
**BAMBANG P.S. BROJONEGORO**  
Komisaris Utama/Komisaris Independen

  
**ABDI NEGARA NURDIN**  
Komisaris Independen

  
**BONO DARU ADJI**  
Komisaris Independen

  
**WAWAN IRIAWAN**  
Komisaris Independen

  
**ARYA MAHENDRA SINULINGGA**  
Komisaris

  
**ISMAIL**  
Komisaris

  
**ISA RACHMATARWATA**  
Komisaris

  
**MARCELINO RUMAMBO PANDIN**  
Komisaris

  
**RIZAL MALARANGENG**  
Komisaris

  
**SILMY KARIM**  
Komisaris

